

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN RESTORATIV JUSTICE TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

Legal Analysis of Implementation of Restorative Justice Against Traffic Accidents at Police Resort In Makassar

Hasnur Alfitrah¹, Ruslan Renggong², Mustawa Nur²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: alfitrahhasnur40@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pelaksanaan dan faktor penghambat restorative justice dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, khususnya pada Unit Kecelakaan Satuan Lalu Lintas. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian Pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar belum berjalan secara optimal berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dengan bersandar pada dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materil. Kedua syarat tersebut diantaranya tidak adanya perdamaian kedua belah pihak yang menjadi syarat formil sehingga menjadi tidak terpenuhinya syarat materil untuk memenuhi adanya kata sepakat. Faktor yang menghambat kepolisian khususnya Penyidik Polrestabes Makassar dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah Polrestabes Makassar terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal berupa sarana dan prasarana dan hukum dan faktor eksternal berupa Kesadaran hukum dan budaya

Kata Kunci: Restoratif Justice, Kecelakaan lalu Lintas, Kompensasi

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation and inhibiting factors of restorative justice in resolving traffic accidents at the Makassar City Police Resort. This research is an empirical normative legal research with a qualitative approach carried out at the Makassar City Police Resort, especially in the Traffic Unit Accident Unit. The method used is interview, observation and documentation. Research Results from The implementation of restorative justice in settlement of traffic accidents at the Makassar City Police Resort has not run optimally based on the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice by relying on two conditions, namely formal requirements and material requirements. The two conditions include the absence of peace between the two parties, which is a standard requirement that the content requirements are not fulfilled to fulfil the agreement. The factors that hinder the police, especially the Makassar Polrestabes Investigators, in investigating traffic violations that cause traffic accidents in the Makassar Polrestabes area consist of two factors, namely internal factors in the form of facilities and infrastructure and law and external factors in the state of legal and cultural awareness.

Keywords: Restorative Justice, Traffic Accident, Compensation,



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Setiap warga negara tunduk dan taat pada hukum sebagai konsekuensi sebuah negara berdaulat yang memiliki ketetapan hukum untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabu 1945 (UUD 1945) bahwa: “negara Indonesia adalah negara

hukum”. Implikasi dari itu, maka Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hokum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagiwarga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Mengacu pada landasan ideal di atas, maka dibutuhkan sebuah instrumen hukum yang mengatur kehidupan warga negara, khususnya di bidang transportasi guna menekan korban kecelakaan lalu lintas. Instrumen hukum tersebut melalui Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda.

Lebih tegas lagi Pasal 93 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 bahwa; kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta.

Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Praktik di tengah-tengah masyarakat, sudah sering berlangsung dengan penyelesaian yang bersumber pada kesepakatan dengan memberikan ganti kerugian dalam bentuk santunan kepada pihak yang menjadi korban.

Praktik tersebut dirilis melalui media *online*: *www.medcom*, dengan judul: “Kasus Tabrak Lari Mobil Rescue Dinsos di Makassar Berujung Damai” Bukan hanya itu, juga dialami dalam kasus yang menjerat koboi duren sawit, Muhammad Farid Andika berakhir damai, korban kecelakaan tersebut telah mencabut laporan polisi Fakta lain juga terjadi dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas antara pengemudi Mukhlis dan korban Aditya yang terjadi di pasar butung berakhir damai disaksikan oleh masing-masing pihak keluarganya dan menyatakan tidak akan melanjutkan masalah ini ke proses hukum.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tersebut di atas, menunjukkan adanya suatu penyelesaian yang berbasis pada model konvensional sehingga dibutuhkan model guna terciptanya keadilan dan keseimbangan, baik bagi pelaku maupun bagi korban sendiri. Konsep pendekatan *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Mustawa menegaskan bahwa, hukum dibuat untuk memberi manfaat bagi individu dan kelompok masyarakat atau dengan kata lain hukum diasumsikan sebagai perangkat asaskan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan adalah apabila hukum yang dibuat dapat tercipta suatu masyarakat yang aman, tertib dan damai.”

Dalam konteks penyidikan dengan *Restorative justice*, polisi adalah adalah gerbang (*gatekeepers*) dari sistem peradilan pidana. Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (*ordinary or common crime*).

Praktik dan pemikiran tersebut di atas, maka Polri menerbitkan instrumen hukum sebagai landasan dalam penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan *alternative dispute resolution* dengan cara perdamaian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE / 8 / VII / 2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative (Restorative Justice)* dalam penyelesaian perkara pidana. Surat Edaran

Kapolri ini dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, khususnya terkait pelanggaran lalu lintas, mengingat angka pelanggaran lalu lintas terus mengalami peningkatan.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang harus mendapatkan perhatian khusus, seiring dengan data angka kecelakaan sejak Tahun 2020, kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum polrestabes makassar sebanyak 1.281 kasus, dari jumlah itu terdapat 1.590 korban luka ringan, 8 korban luka berat, dan 97 korban meninggal dunia. Angka kecelakaan ini perlu tindakan tegas dari penegak hukum untuk menegakkan hukum di jalanan agar dapat mengurangi angka kecelakaan yang terjadi. Implementasi dari itu maka mulailah ada kebijakan Kapolri tentang *Restorative justice*.

Dengan demikian upaya untuk penyelesaian tindak pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan pendekatan *Restorative justice* telah diatur dan diberlakukan, namun apa yang diharapkan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya dengan berlandaskan pada pengaturan hukum.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dan untuk mengetahui hambatan Kepolisian dalam pelaksanaan *Restorative Justice* saat menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian berupa tipe penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum Normatif Empiris merupakan penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data dan unsur empiris yang menggunakan data primer sebagai bahan utama. Penelitian ini merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji isu hukum terhadap penerapannya di masyarakat. Tipe penelitian empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada data-data dan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar yang berkedudukan Makassar sebagai kota yang memiliki jumlah penduduk dan arus lintas yang sangat padat dimana keadaan ini mengakibatkan berbagai masalah masalah khususnya di bidang lalu lintas jalan raya. karena isu yang diangkat berkaitan dengan pelanggaran yang mengakibatkan korban jiwa yang terjadi di jalan raya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar.

2.3 Sumber Penelitian

Sumber bahan dan data yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang undangan, catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- c) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative (Restorative Justice)* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif*

Bahan Hukum Sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi prinsip prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan pandangan klasik yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a) Buku buku ilmiah dibidang hukum;
- b) Jurnal Ilmiah.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) Media Online/internet.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui 3 (tiga) cara, yakni melalui metode pustaka (*library research*), wawancara dan dokumentasi.

- a) Studi Pustaka (*library research*)
Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
- b) Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan bahan dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- c) Wawancara (*Interview*)
Wawancara adalah teknik pengumpulan bahan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar.

Polrestabes Makassar merupakan lembaga kepolisian di bawah naungan Polda Sulaawesi Selatan yang terletak di Kota Makassar lebih tepatnya di Jl. Ahmad Yani Nomor 9. Satuan lalulintas khususnya unit laka lantas merupakan salah satu bagian yang ada di Polrestabes Makassar dengan tugas utama menjaga keamanan dan keterbiban dalam berkendara di jalan raya dengan fokus kepada penindakan pelanggar lalu lintas.

Penanganan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas didasarkan pada kewenangan yang menjadi tindak lanjut dari peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* yang di implementasikan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan kasus

yang dimulai dari proses penanganan penyelidikan dan penyidikan sampai proses penyelesaian. Proses ini dibawah tanggung jawab Kasat Lantas Polrestabes Makassar yang dimaksudkan untuk membuat terang peristiwa, gambarannya sebagai berikut:

Proses Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Restorative Justice

Dalam konteks penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Makassar, penyidik unit laka lantas sering menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi dengan tidak melanjutkan proses penyidikan ke tahap selanjutnya tetapi menggunakan upaya hukum melalui *restorative justice*. Penyidik unit laka lantas melakukan pertemuan antara terduga pelanggar lalu lintas dan keluarga korban untuk membicarakan penyelesaian permasalahan tersebut.

Penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan hal baru dalam penanganan tindak pidana khususnya kasus kecelakaan lalu lintas. Maka dari dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, penyidik hanya berpedoman kepada peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibnu Hajar selaku penyidik unit laka satlantas Polrestabes Makassar terkait proses penyelesaian perkara di Polrestabes Makassar sering kali menggunakan upaya hukum melalui *restorative justice* karena adanya kesepakatan dari para pihak baik korban maupun terduga pelanggar. Adapun tata cara penyelesaian perkara *restorative justice* dalam penghentian penyidikan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Pengajuan Permohonan Penghentian Penyidikan
Kedua belah pihak baik korban maupun terduga pelanggar mengajukan surat permohonan damai secara tertulis kepada kepala satuan lalu lintas Polrestabes Makassar melalui arahan dan petunjuk dari penyidik satuan lalu lintas Polrestabes Makassar. Surat permohonan damai dimaksud meliputi surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- b) Pemeriksaan Berkas Surat Permohonan Oleh Penyidik
Penyidik melaksanakan pemeriksaan kelengkapan surat permohonan dan kelengkapan bukti pemulihan hak korban.
- c) Membuat Berita Acara
Setelah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan *restorative justice*. Penyidik membuat berita acara penghentian penyidikan melalui proses *restorative justice* dengan mencantumkan klarifikasi dari kedua belah pihak.
- d) Melaksanakan Gelar Perkara Khusus
Penyidik membuat surat permohonan dan melaksanakan gelar perkara khusus yang diajukan kepada kepala satuan lalu lintas Polrestabes Makassar agar kasus tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan pimpinan untuk dilaksanakan penghentian penyidikan melalui *restorative justice*

- dengan dasar surat pernyataan damai dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- e) Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara Khusus
Setelah dilaksanakan gelar perkara khusus, penyidik membuat laporan hasil pelaksanaan gelar perkara khusus, dimana laporan hasil ini menjadi dasar dalam pembuatan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan.
 - f) Pembuatan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
Penyidik membuat surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hokum yang dimana surat ini menjadi bukti pihak kepolisian apabila di lain waktu ada dari salah satu pihak yang mengajukan keberatan serta menjadi dasar dalam penghentian kasus pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*.
 - g) Pengembalian Hak Hak Korban Dan Terduga Pelanggar Lalu Lintas
Penyidik satuan lalu lintas Polrestabes Makassar mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana. Serta membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.
 - h) Pencatatan Buku Register Keadilan *Restorative Justice*
Penyidik mencatat hasil pelaksanaan kedalam buku register keadilan restoratif dalam penghentian penyidikan dan dihitung sebagai penyelesai perkara.
 - i) Pengiriman Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kepada Jaksa Penuntut Umum
Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum
 - j) Melampirkan ke Dalam Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan.
Penyidik melaksanakan pengimputan data data terkait penghentian penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas kedalam system manajemen penyidikan.

Tabel 1.

Penanganan Penyelesaian *Restorative Justice* di Polrestabes Makassar Pada Bulan Juni 2021 s.d Mei 2022

No	Bln	Jumlah kasus	Penyelesaian Restorative Justice			Keterangan		
			Penyelidikan	Penyidiki	Jumlah	Tdk ckp bukti	P21	Jumlah
1	Juni	91	55	29	84	5	2	7
2	Juli	89	58	26	84	4	1	5
3	Agus	111	78	21	99	12	-	12
4	Sept	90	60	24	84	6	-	6
5	Okt	103	69	28	97	5	1	6
6	Nov	114	74	32	106	8	-	8
7	Des	119	74	34	108	11	-	11
8	Jan	120	80	31	111	8	1	9
9	Feb	98	64	24	88	10	-	10
10	Mart	110	70	36	106	4	-	4
11	April	122	80	33	113	9	-	9
12	Mei	131	85	39	124	7	-	7
	Jumlah	1298	847	357	1204	89	5	94

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang berhasil di mediasi oleh pihak kepolisian dari bulan juni 2021 sampai dengan bulan mei 2022 sebanyak 1204 kasus dari 1298 yang ada dengan persentase penyelesaian kasus melalui *restorative justice* sebesar 92 %. Itu menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun hanya terdapat 94 kasus saja yang tidak berhasil diselesaikan melalui *restorative justice*

Proses penanganan penyelesaian melalui *restorative justice* tersebut diatas, ada 3 unsur yang sangat mempengaruhi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* yaitu:

- a) Kepolisian
Pihak Kepolisian khususnya satuan lalu lintas Polrestabes Makassar yang bertindak sebagai penyidik dan penyidik menjalankan fungsinya sebagai mediator dalam memenuhi syarat *restorative justice*.
Menurut Ibnu Hajar selaku penyidik satuan lalu lintas Polrestabes Makassar mengatakan bahwa dengan berbagai kasus yang ada, ada beberapa

kasus yang tidak berhasil diselesaikan melalui *Restorative Justice* dikarenakan berbagai alasan seperti tidak ditemukannya bukti permulaan yang cukup contohnya kurangnya saksi yang ada di tempat kejadian perkara dan lokasi kejadian tidak terdapat CCTV. Hal ini menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sehingga kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

- b) Korban
Setelah pihak Kepolisian khususnya penyidik Satuan lalu lintas Polrestabes Makassar mempelajari penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang memenuhi syarat formil dan materil untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice*, maka pelaku dan korban duduk bersama guna ditempuh jalan musyawarah.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Dg. Tutu yang merupakan ayah dari Muh farel, salah satu korban terduga pelanggar lalu lintas dengan kasus yang di selesaikan melalui *restorative justice*

mengatakan bahwa kasus yang saya alami ini di mediasi oleh Hamsah selaku penyidik dengan mempertemukan saya selaku orang tua korban dengan Lavi Banggut selaku pengguna sepeda motor yang menabrak anak saya dimana pihak pelanggar telah bersedia menanggung biaya pengobatan anak saya sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) dan saya telah menganggap kasus kecelakaan ini telah selesai serta tidak akan menuntut dikemudian hari.

Lain halnya dengan kasus yang dialami Ruslan selaku ayah dari korban kecelakaan lalu lintas yang bernama Muh Farel mengatakan bahwa kejadian yang menimpa anak saya yang ditabrak dipinggir jalan, saya tidak terima karena pelaku merasa tidak merasa bersalah dengan perbuatan yang dilakukannya. Sehingga pelaku tidak memiliki niat baik dalam menyelesaikan kasus tersebut sampai berlanjut ke kejaksaan.

c) Pelaku

Hasil penanganan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang di mediasi pihak Kepolisian khususnya penyidik satuan lalu lintas terhadap penyelidikan dan penyidikan di tindak lanjuti ke korban guna mendapatkan jalan musyawarah demi penyelesaian kasus melalui *restorative justice*.

Terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang berhasil di damaikan oleh pihak kepolisian, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku pelanggar lalu lintas bernama Lavi Banggut dengan kasus yang di selesaikan melalui *restorative justice* mengatakan bahwa saya selaku pelanggar lalu lintas meminta kepada Hamzah selaku penyidik agar kasus yang saya alami bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Berkat bantuan mediasi dari pihak kepolisian, akhirnya pihak korban setuju dengan catatan bahwa saya harus mengganti biaya pengobatan dari korban sebesar 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah). Saya menyetujui syarat tersebut dan dibuatkanlah surat perjanjian damai oleh penyidik kepada saya dan korban.

Secara keseluruhan, kasus yang berhasil diselesaikan melalui *restorative justice* sekitar 92 % dari semua kasus yang ada. Dari data ini dapat kita lihat bahwa penyelesaian secara *restorative justice* masih menjadi langkah yang dominan dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelesaikan perkara yang ada di satuan lalu lintas Polrestabes Makassar.

3.2. Hambatan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Saat Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Upaya untuk penyelesaian *restorative justice* di kepolisian khususnya satuan lalu lintas Polrestabes Makassar menjadi hambatan diakibatkan adanya kendala pengaturan hukum bahwa tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas dapat menempuh jalur *restorative justice* diakibatkan karena hukumnya tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibnu Hajar selaku penyidik unit laka satlantas Polrestabes Makassar menjelaskan dalam upaya penerapan *restorative justice* saat penyelesaian

tindak pidana kecelakaan lalu lintas sudah dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan jumlah penyelesaian perkara melalui *restorative justice* sudah sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah kasus kecelakaan. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penerapannya. Berikut adalah hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik satuan lalu lintas dalam penerapan *restorative justice* saat penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. *Faktor Internal*

Faktor internal adalah faktor pihak kepolisian selaku penyidik yang berasal dari dalam tubuh satuan lalu lintas Polrestabes Makassar. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya:

a) Faktor Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana sehingga menyulitkan pihak kepolisian khususnya penyidik satuan lalu lintas Polrestabes Makassar dalam menemukan alat bukti (seperti terlihat pada tabel 1 kolom keterangan). Tidak terpenuhinya alat bukti tersebut diakibatkan karena di tempat kejadian perkara tidak ditemukan adanya saksi mata terjadinya peristiwa dan juga tidak didukungnya sarana rekam peristiwa.

Menurut Muh Iqbal Ramadhan selaku personil yang bertugas di tempat kejadian perkara unit laka satlantas Polrestabes Makassar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi hambatan penyidik dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas. Sarana dan prasana lalu lintas itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang ditemukannya bukti permulaan yang cukup di jalan raya seperti CCTV. Menurutnya sarana dan prasana lalu lintas tersebut sangatlah penting dalam proses penyidikan untuk mendapatkan informasi atau bukti pelanggaran lalu lintas. Hal ini menjadi bagian yang sangat penting bagi seorang penyidik dalam menentukan kasus yang ditangani, agar penyidik bisa menemukan titik terang tanpa harus menghentikan kasus yang ada dengan dasar kurangnya bukti bukti yang ada di tempat kejadian perkara.

b) Faktor Hukumnya

Pelaksanaan penyelesaian kasus melalui *restorative justice* harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Kedua syarat tersebut menjadi acuan pihak kepolisian khusus penyidik dalam mengambil keputusan terkait kearah mana dalam menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Beberapa kasus yang terjadi di satuan lalu lintas seringkali tidak bisa diselesaikan melalui *restorative justice* dikarenakan tidak ditemukannya kata sepakat antar pelanggar lalu lintas dan korban. Jika hal itu terjadi maka penanganan kasus berlanjut ke tahap berikutnya (seperti terlihat pada tabel 1 kolom keterangan).

Seperti yang terjadi kepada salah satu pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Hendra Syamsul yang mengemudi kendaraan roda empat mengatakan bahwa kejadian pada saat itu keadaan mobil saya berhenti di pinggir jalan, setelah beberapa saat saya baru mulai jalan dan tidak melihat balita yang bermain di pinggir jalan dan langsung menabrak balita tersebut sehingga balita tersebut jatuh dengan keadaan hanya luka ringan. Pada saat itu juga orang tua dari balita tersebut datang dan memukul saya. Saya juga merasa tidak terima dengan perlakuan orang tua korban dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mariso.

b. Faktor External

Faktor external adalah faktor pihak kepolisian selaku penyidik yang berasal dari luar lingkungan satuan lalu lintas Polrestabes Makassar. Adapun faktor tersebut diantaranya:

a) Faktor Kesadaran Hukum

Salah satu yang menjadi kendala dalam proses penyidikan sampai tahap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dirasakan oleh penyidik unit laka sat lantans Polrestabes Makassar adalah kurang aktifnya masyarakat untuk membantu proses penyidikan tersebut. Masyarakat cenderung tidak peduli dan tidak mau terlibat dalam proses hukum padahal perannya sangat dibutuhkan

Faktor yang mempengaruhi pihak pelaku dan korban dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui restorative justice sangat berkaitan erat pada tabel 1 diatas dimana penyelesaian restorative justice tidak dapat dijalankan diakibatkan tidak terpenuhinya syarat formil disebabkan penanganan kasus tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai peristiwa kecelakaan lalu lintas dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti sehingga penyelesaian restorative justice tidak dapat dijalankan. Tidak terpenuhinya syarat tersebut karena di dasari minimnya kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi saksi dalam menyarankan apa yang diketahui, apa yang didengar dan apa yang di lihat.

Seperti yang jelaskan salah satu korban kecelekaan lalu lintas bernama Arman, menjelaskan bahwa kasus yang saya alami pada bulan agustus tahun 2021. saya mendapatkan surat pemberitahuan dari penyidik satuan lalu lintas Polrestabes Makassar yang menjelaskan bahwa kasus kecelakaan yang saya alami, penanganannya terpaksa dihentikan karena lokasi kecelakaan yang saya alami tepatnya di jalan tamangapa raya tidak terdapat bukti rekaman CCTV dan pada saat terjadi kecelakaan, tidak ada saksi yang melihat kejadian tersebut sehingga pelaku yang mengendarai sepeda motor yang menabrak mobil saya melarikan diri.

b) Faktor Budaya

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi penyelesaian kasus melalui restorative justice, dimana berdasarkan tabel 1 diatas ada 5 kasus yang penyelesaiannya berlanjut sampai ke tahap kejaksaan diakibatkan sikap pelaku dan korban yang tidak menginginkan adanya penyelesaian kasus melalui restorative justice karena masing masing mempertahankan Tindakan tidak berada pada

koridor yang posisinya dinyatakan sebagai pihak korban ataupun sebaliknya sehingga penyidik tidak dapat melanjutkan penyelesaian kasus tersebut melalui restorative justice dan melanjutkan kasus tersebut samapai ke tahap eksekusi.

Salah satu pelaku pelanggaran lalu lintas bernama Hendra Syamsul mengatakan bahwa kejadian yang saya alami memang murni kecelakaan lalu lintas dan saya awalnya memiliki niat baik untuk melihat keadaan korban apalagi korban seorang balita akan tetapi ketika saya turun dari mobil ayah korban langsung memukul saya tanpa melihat niat baik dan mendengarkan penjelasan sehingga saya merasa tidak terima dengan perlakuan ayah korban dan langsung melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Mariso.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar belum berjalan secara optimal berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dengan bersandar pada dua syarat yaitu syarat formil dan syarat materil. Kedua syarat tersebut diantaranya tidak adanya perdamaian kedua belah pihak yang menjadi syarat formil sehingga menjadi tidak terpenuhinya syarat materil untuk memenuhi adanya kata sepakat. Faktor yang menghambat kepolisian khususnya Penyidik Polrestabes Makassar dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah Polrestabes Makassar terdiri atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri meliputi faktor sarana dan prasarana dan faktor hukum. Adapun faktor eksternal merupakan hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian lalu lintas yang berasal dari luar institusinya. Hambatan eksternal ini meliputi faktor kesadaran hukum dan faktor budaya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Informasi, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita.

Amdani Yusi, 2016, Konsep *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. Jurnal AL-ADALAH, Vol. XIII

Andi Hamzah, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Jakarta: Pradnya Paramita Cet. I

Antory Royan Dyan, 2012 *Pranata Hukum, Jurnal Ilmu Hukum program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung*, Lampung

Buku Hanjar, 2011 *.Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas* .Pusdik Lantas Serpong Lemdiklat polri, Tangerang Selatan

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta

Djajusman. 1967. *Polisi dan Lalu Lintas*. Seksoak Lembang. Bandung.

- H.M. Nurhasan & Endang Wahyu Ningsih. (2017). Restorative justice dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Wonosobo. *Jurnal Hukum Khairah Ummah*, 12.
- Kepolisian RI. (2021). *Standar Operasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan*. Polri Direktorat Lalu Lintas.
- Mustawa Nur. (2022). *Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan dalam Berita*. Prenada Media.
- Nurfaika Ishak. "Implementation and Supervision of Official Discretion in Local Government of Republic of Indonesia" *Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Volume 8 Nomor 2 Desember 2019, hlm.197-212
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Raharjo.1996. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung.
- Septa Candra, 2013, *Restorative Justice*, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2,
- Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang penerapan keadilan keadilan *Restorative (Restorative Justice)* dalam penyelesaian perkara pidana
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hal.98
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan